

PEMALSUAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT SETELAH PPAT MENINGGAL DUNIA

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 620K/PID/2016)

Audita Nurul Safitri, Pieter Latumeten, Widodo Suryandono

Abstrak

Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya. Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris/PPAT yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas yang mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu contohnya dengan menciptakan Undang-Undang. Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat). Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahami akan proses dan prosedur hukum yang harus mereka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak akan hukum. Profesi-profesi hukum yang dapat kita temui di sekitar kita meliputi antara lain advokat/pengacara atau Notaris/PPAT. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang Undang-Undang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula, bahwa untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar. Sedangkan PPAT didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu tentang hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Seperti halnya Notaris sebagai pejabat umum yang disebut berdasarkan Undang-Undang, pengaturan PPAT sebagai pejabat umum tidak dituangkan ke dalam Undang-Undang, tetapi hanya melalui suatu Peraturan Pemerintah. Seorang PPAT diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, dalam pembuatan akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang pertanahan.

Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta dapat memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani. Dari bukti tulisan tersebut, ada bagian yang berharga untuk dilakukan pembuktian yaitu pembuktian tentang akta. Dimana suatu akta merupakan tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.

Peraturan mengenai akta sendiri juga telah diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Akta Notaris/PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data. Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang bersangkutan. Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT ini tidak boleh dibuat secara sembarangan baik mengenai bentuk, isi, dan cara pembuatan akta Notaris/PPAT. Akta Notaris/PPAT merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Notaris/PPAT sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan

alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris/PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak.

Dalam membuat suatu akta diperlukan ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh seorang Notaris agar perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik bagi para pihak. Oleh karena itu seharusnya Notaris harus melaksanakan tanggungjawab terhadap isi dari akta yang dibuatnya sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana dinyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat bukti tertulis yang akan

digunakan oleh para pihak terhadap suatu perbuatan hukum diantaranya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pendorongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.

Sehingga suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Jika tidak dapat dibuktikan ketidakabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: "Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan".

Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris/PPAT hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris/PPAT sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris/PPAT membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak

Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris/PPAT yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris/PPAT tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya dipihak Notaris/PPAT yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Notaris/PPAT berkewajiban secara langsung terhadap protokol. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris/PPAT kepada Notaris/PPAT yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan kesimpang siuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris/PPAT tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya. Terhadap protokol Notaris/PPAT, tanggung jawab tetap berada pada Notaris /PPAT pembuat akta dan bukan pada Notaris/PPAT penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris/PPAT penerima dan penyimpan protokol Notaris/PPAT terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris/PPAT penerima dan penyimpan protokol.

Dalam membuat suatu akta diperlukan ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh seorang Notaris agar perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti otentik bagi para pihak. Oleh karena itu seharusnya Notaris harus melaksanakan tanggungjawab terhadap isi dari akta yang dibuatnya sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana dinyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Akta yang dibuat Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tidak seperti pada akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat bukti tertulis yang akan digunakan oleh para pihak terhadap suatu perbuatan hukum diantaranya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberi dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.

Pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Atas dasar pasal tersebut diatas menjadi pedoman diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Statbald 1860 Nomor 30). Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Sehingga suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat oleh karenanya siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, harus dapat membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Jika tidak dapat dibuktikan ketidakabsahannya maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat para pihak atau pihak lain yang berkepentingan dengan akta sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Bagian Umum

Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa: “Akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan di hadapan sidang pengadilan”.

Sangat disayangkan bilamana terdapat akta-akta Notaris yang isinya dipermasalahkan, diragukan kebenarannya, dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan serta dirasakan merugikan kliennya karena ketidaksengajaan atau karena kurang menguasai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta bertentangan dengan etika profesi Notaris. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dengan sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya. Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian yang tidak dapat ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada hubungan sebab akibat antara kelalaian atau pelanggaran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya dipihak Notaris yang bersangkutan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan kesimpang siuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol Notaris tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya.

Terhadap protokol Notaris, tanggung jawab tetap berada pada Notaris pembuat akta dan bukan pada Notaris penerima dan penyimpanan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh Notaris penerima dan penyimpanan protokol Notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Notaris penerima dan penyimpanan protokol. Di dalam UUJN, Notaris bertanggung jawab untuk menyerahkan protokol kepada Notaris lain sebagai penerima protokol Notaris.

2. Permasalahan

Dalam praktik tidak sedikit akta dalam protokol Notaris yang telah berakhir masa jabatannya mendapat gugatan baik secara perdata maupun pidana. Sebagai contoh yaitu kasus terkait Putusan Nomor 620 K/PID/2016 dengan perkara dimana terdapat Akta Jual Beli Nomor 74 tertanggal 10 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Syafril Lubuk sedangkan diketahui Notaris Syafril Lubuk telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2008. Bagaimanakah terhadap implikasi akta Notaris sebagai objek tindak pidana pemalsuan surat?

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam artikel ini terdiri dari lima bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematikanya yaitu berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Dalam artikel ini berisikan antara lain mengenai kajian teoritis tentang lingkup kewenangan Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan tugas dan kewenangan Notaris serta bentuk keabsahan dan pembatalan akta.

Pada bagian isi Notaris juga akan diuraikan mengenai pengertian dan lingkup perbuatan melawan hukum, unsur-unsur tindak pidana, alasan pembenaran dan pemaaf, serta unsur tindak pidana pemalsuan surat.

B. Akta Notaris/PPAT Sebagai Objek Pemalsuan Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut R. Subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Menurut A. Kohar, akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak, oleh karena itu dalam pembuatan akta notaris syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya, adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sedangkan menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat.”

Akta otentik menurut R. Soegondo, “akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan penjabat-penjabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akte itu dibuat”.

R. Soegondo melihat ada beberapa unsur dalam akta otentik, yaitu:

- a. Bahwa akte itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akte itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akte itu dibuat, jadi akte itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pendapat di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Untuk dapat membuat akte otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meski pun ia seorang yang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil (Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh (door) notaris (sebagai pejabat umum). Akan tetapi akta notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris dalam suatu akta otentik. Akta sedemikian dinamakan akta yang dibuat di hadapan (teno vertaan) notaris.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa ada 2 (dua) golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*Ambtelijken Acten*);
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-akten*)

Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya. Apa yang tersebut mengenai isi dari akta otentik dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akta tersebut. Beban pembuktian perlawanan itu jatuh pada pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam hal ini ada 3 (tiga) nilai pembuktian, yaitu:

- a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
- b. Formal (*formale bewijskracht*);
- c. Materiil (*materiele bewijskracht*).

Terhadap ketiga daya pembuktian di atas, akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta

tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris.

Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tandatangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta dan salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

Menurut R. Soegondo, ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akte notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

b. Formal (*Formele Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c. Materiil (*materiele bewijskracht*)

R. Soegondo, kekuatan pembuatan materiil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang syah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Akta otentik itu tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan bahwa apa yang ditulis pada akta tersebut, tetapi juga menerangkan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis adalah benar-benar terjadi. Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasi kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. Komparisi; yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

- b. Badan dari akta; yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup; uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapannya, maka akta otentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan kecuali dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga akta Notaris memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 KUH Perdata kepada para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas aktatersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain. Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta. Jika dimintakan pembatalan oleh pihak yang bersangkutan, pada dasarnya akta otentik tersebut dapat dibatalkan oleh hakim asal ada bukti lawan.

1. Kebatalan Akta Notaris/PPAT

Mengenai pembatalan isi akta, seorang Notaris hanya bertindak untuk mencatat apa saja yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak wajib untuk menyelidiki kebenaran materiil atas isi akta. Istilah kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUH Perdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUH Perdata). Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Akibat dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya atau tiadanya sesuatu yang esensi maupun pokok dalam perjanjian tersebut.

Sehingga, ditinjau dari penyebabnya bahwa batal demi hukum adalah karena tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku yang disebut batal *non existent*. Perbedaananya yaitu:

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut;
- c. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Istilah pembatalan bersifat aktif, artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, tapi pra pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi, yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak dipenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjektif ini senantiasa dibayangi ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.

Syarat subjektif dicantumkan di awal akta. Unsur syarat subjektif yang pertama adalah kesepakatan, bebas dari para pihak yang berjanji atau tanpa tekanan dan intervensi dari pihak manapun tapi semata-mata keinginan para pihak yang berjanji. Unsur syarat subjektif yang kedua adalah adanya kecakapamn untuk melakukan tindakan dari pihak yang berjanji. Kecakapan melakukan suatu tindakan hukum oleh para pihak dalam akta yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang akan bertindak dalam akta tersebut.

Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada Hakim.

Di dalam sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*, perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *Tort* yang dipandang sebagai pranata untuk melindungi seseorang dari kebebasan individu, maksudnya kebebasan individu yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dibatasi, dimana istilah *tort* diartikan sebagai kesalahan perdata yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum bukan timbul dari wanprestasi kontrak atau *trust*, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkannya.

Perbuatan melawan hukum, ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum dan dalam istilah bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum ini dalam sejarahnya mempunyai 2 (dua) pengertian atau penafsiran, yaitu :

- a. Pengertian atau penafsiran sempit;
- b. Pengertian atau penafsiran luas.

Perbuatan melawan hukum mulai mengalami pergeseran yang pada mulanya istilah tersebut dipahami dalam arti yang sempit, perbuatan hukum ini dipahami sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang semata, dimana pemahaman inilah yang dijadikan acuan Hakim dalam memutus suatu perkara pada masa itu.

Dengan meluasnya pemahaman dari pengertian perbuatan melawan hukum ini, muncul suatu teori relativitas atau *schutznormtheorie* 138 yang mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderitanya dan lebih jauh lagi bahwa teori ini tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur di dalam Undang-Undang saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan lain sebagainya. Pengertian dari perbuatan melawan hukum adalah:

“Perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang atau bertentangan dengan apa menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.”

Sehingga yang dinamakan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan atau melanggar :

- a. Hak subyektif orang lain

Kriteria ini melihat masalah perbuatan melawan hukum dari sisi korban, yaitu:

“suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang (dalam putusan H.R. tahun 1883).”

Hak-hak subyektif berdasarkan Yurisprudensi, adalah:

1. Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht, oktrooi*), dan sebagainya);
2. Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya);
3. Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa.

Adanya pandangan dan pendapat, bahwa suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, selain masih disyaratkan:

- 1) Terjadinya pelanggaran terhadap kaidah tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh si pelaku;
- 2) Tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukum.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pasal 1365 KUHPerdara, menegaskan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Di dalam perjalanan waktu di luar Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum diatur di dalam sejumlah Undang-Undang yang merupakan *lex specialist* dari genus perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini berarti bahwa ada kristalisasi dari pengertian genus sebagai *open norm* kepada bentuk yang konkrit (*species*).

Lahirnya Perundang-undangan itu, tidak berarti bahwa isi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) menjadi sempit. Eksistensi lembaga ini tetap perlu, karena hukum tidak tertulis mempunyai isi yang sangat luas sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Pasal 1365 KUHPerdara tetap memberi ruang gerak pada Hakim untuk menyaring kristalisasi yang berasal dari hukum tidak tertulis yang terus mengalami perkembangan yang terus-menerus.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui adanya unsur-unsur dari perbuatan melawanhukum, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
5. Adanya kesalahan.

Akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak yang membuat akta. Apa yang tersebut di dalamnya perihal pokok masalah dan isidari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai hal benar tetapi tidaklah demikian halnya. Daya bukti sempurna dari akta otentik terhadap kedua belah pihak, dimaksudkan jika timbul suatu sengketa dimuka hakim mengenai suatu hal dan salah satu pihak mengajukan akta otentik, maka apa yang disebutkan di dalam akta itu sudah dianggap terbukti dengan sempurna. Jika pihak lawan menyangkal kebenaran isi akta otentik itu, maka ia wajib membuktikan bahwa isi akta itu adalah tidak benar.

Dalam suatu proses perkara perdata apabila pihak penggugat mengajukan akta otentik sebagai alat bukti, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar, maka beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat yaitu pihak tergugat wajib membuktikan ketidakbenaran dari akta tersebut. Kekuatan pembuktian sempurna mengandung arti bahwa isi akta itu dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan yang membatalkan akta tersebut.

Dalam membuat akta otentik, Notaris/PPAT harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris/PPAT. Namun, apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris/PPAT melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris/PPAT hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Berkaitan ini tidak berarti Notaris/PPAT bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum. Notaris/PPAT bisa saja dihukum (pidana atau perdata) jika terbukti di pengadilan bahwa secara sengaja dan penuh kesadaran, keinsyafan serta direncanakan Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap atau tidak dalam membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti, Notaris/PPAT tersebut wajib di hukum.

Dalam tataran hukum kenotariatan yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut dan jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan

Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim. Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris. Notaris/PPAT di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibebani tanggung jawab atas perbuatannya.

Tanggung jawab tersebut adalah sebagai kesediaannya untuk melaksanakan kewajibannya yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Notaris/PPAT bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris/PPAT hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tanggung jawab yang berkaitan dengan kebenaran materiil yaitu antara lain tanggung jawab Notaris/PPAT secara perdata terhadap kebenaran

materiil terhadap akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Serta tanggung jawab Notaris/PPAT secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun tanggung jawab Notaris/PPAT secara pidana dikenakan jika Notaris/PPAT tersebut melakukan perbuatan pidana yang melanggar

hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta Tanah hanya mengatur mengenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dan sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan atau malah akta tersebut dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan

2. Sebagai Objek Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.

Di dalam perundang-undangan juga menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk pengertian “*strafbaar feit*”, yang antara lain dikemukakan oleh Sudarto adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951
4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-Undang.

Menurut Simon *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”.

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawannya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana

paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana. Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan.

Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ini dalam dua golongan yaitu:

Yang dimaksud dengan alasan Pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembena tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP. Alasan pembena ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan. Pengertian dari alasan pemaaf adalah, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat(2) KUHP. Alasan pemaaf ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada diri orangnya. Perbuatan orang tersebut tetap dipersalahkan tetapi orang yang melakukan tindak pidana dimaafkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)

- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 2)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam Pasal 263 KUHP di atas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 263 ayat (1)
 - a. Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan, yaitu Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
 - 2) Obyeknya adalah surat;
 - 3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
 - b. Unsur Subyektif

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
2. Pasal 263 ayat (2)
 - a) Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan, yaitu memakai;
 - 2) Obyeknya adalah surat palsu dan surat yang dipalsukan.
 - 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
 - b) Unsur Subyektif (dengan sengaja)

Perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah sebagai berikut:

 - 1) Membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat ini disebut surat palsu.
 - 2) Memalsukan surat adalah sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini, terhadap isinya, (termasuk tanda tangan dan si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Membuat surat palsu ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan ini disebut dengan pemalsuan secara intelektual.
2. Membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Palsunya surat ini terletak pada asal atau si pembuat surat. Perbuatan ini disebut pemalsuan secara materiil.

Selain isi surat, surat yang disebut surat palsu juga apabila tanda tangannya tidak benar, hal ini bisa terjadi dalam hal:

- a. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang sudah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada;
- b. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
- c. Tanda tangan yang dimaksud di sini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel.

Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi.

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP hanya memberikan penegasan yaitu dengan unsur obyektifnya adalah perbuatan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan sehingga sekaligus melengkapi unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 263 (1) KUHP. Unsur Subjektifnya yaitu dengan sengaja. Pada umumnya dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan, menyadari bahwa apabila suatu perbuatan itu dilakukan maka secara pasti akan mengakibatkan akibat yang melahirkan tindak pidana;
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.

Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

1. Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta Autentik;
 - b. Surat-surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagian dari Negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 - c. Saham-saham atau surat utang atau sertifikat saham dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon-talon, bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;

- e. Surat-surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) ini secara umum mengatur masalah pemalsuan akta autentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Oleh karena itulah dikatakan pemalsuan surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya.

Dari rumusan Pasal tersebut, unsur-unsur Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Semua unsur baik obyektif maupun subyektif Pasal 263 KUHP;
- 2) Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternative) berupa objek surat-surat tertentu, adalah:
 - a. Akta-akta Autentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara, bagian Negara, suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, surat hutang dari suatu yayasan, surat hutang dari suatu perseroan, surat hutang dari suatu maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga dari surat pada butir b dan c diatas tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat-surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 264 ayat (2) KUHP adalah:

- 1) Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan: Memakai;
 - b. Objeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1).
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.
- 2) Unsur Subyektif: dengan sengaja

Dari beberapa Pasal yang terdapat dalam KUHP diatas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat non autentik atau dikenal sebagai istilah surat dibawah tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUHP;
- b. Pemalsuan surat atau akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan diatas, Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, berdasarkan Pasal-Pasal tentang pemalsuan surat yaitu Pasal 264 ayat (1) KUHP, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara selama dari perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam Pasal tersebut sehingga dapat saja mengakibatkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

“ Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih”

Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan bukan tanggung jawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak benar berkata, tetapi yang dijamin oleh akta Notaris adalah pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat didalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah aspek materialnya seharusnya yang dilakukan penyidikkan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan.

“Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan penyertaan (deelneming). Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-Pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan penyertaan (deelneming), karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.”

Sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin jugakepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan penyertaan (deelneming) dalam sifat hukum perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.

UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksipidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaristersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaiandalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, sebab pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.

Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”.

Rumusan pasal 264 (2) KUHP adalah sama dengan rumusan pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksipidana pasal 266 KUHP.

Unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 266 (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam pasal 263 (1) KUHP yang sudah diterangkan sebelumnya.

Demikian juga mengenai unsur “Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap pasal 263 dan 264 KUHP. Mengenai kejahatan dalam ayat (2) pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) pasal 263 dan ayat (2) pasal 264 KUHP. Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan pasal 266 (2) KUHP ialah akta otentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu.

Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN tersebut dan;
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris

C. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Dari pembahasan yang diuraikan penulis pada bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, berikut akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penulisan hukum ini.

Pembatalan akta Notaris melalui putusan pengadilan, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.

2. Saran

Dalam menjalankan jabatannya, sudah sepatutnya Notaris berpegang dan melaksanakan jabatan sesuai dengan hukum yang berlaku yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan dalam pembuatan akta sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Ikatan Notaris Indonesia dapat melakukan pelatihan secara berkesinambungan dan rutin sehingga memberikan penyegaran ilmu kepada Notaris demi terhindar dari kejadian melanggar hukum.

Daftar Pustaka

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- . *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumn, 1983.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Makaru, Taufik. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti. 1981.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Mulyoto. *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*. Yogyakarta: Cakrawala Media. 2012.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008.
- Prajitno, Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Cet. 1. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Salim dan Abdulah. *Perancang Kontrak dan MOI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 10. Jakarta: UI Press,2010.
- Sukisno, Djoko. *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*. *Mimbar Hukum vol.20 nomor 1*. 2008.